



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PELAYANAN KESEHATAN
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa pada unit kerja pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada unit kerja pelayanan kesehatan, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah-Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Surabaya nomor 41 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PELAYANAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

3. Pemimpin BLUD adalah Kepala pada unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD.
4. Unit Kerja adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
5. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
6. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

14. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (brainware) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
17. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
18. Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.
19. Kualitas sumber daya manusia adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan yang berupa in house training, workshop, seminar, khusus dan lokakarya.
20. Pemeliharaan sarana prasarana adalah kegiatan kalibrasi dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit baik alat kesehatan maupun non kesehatan.
21. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Langsung adalah salah satu metode pemilihan pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui proses pelelangan atau seleksi menggunakan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
24. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi.
25. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
27. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (2) Guna efektivitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dana berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan perbekalan farmasi;
 - b. pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan;
 - c. pengadaan makan/minum pasien;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; dan/atau
 - f. pengadaan lain yang bersumber dari BLUD.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa BLUD dengan mengikuti prinsip-prinsip:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya, sehingga dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/ criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- d. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- f. akuntabilitas, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa BLUD terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Tim Teknis; dan
 - e. Pihak lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pemimpin yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pejabat Struktural pada unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Unit Kerja bersangkutan, memiliki integritas dan disiplin, menandatangani Pakta Integritas, memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa atau Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar, dan berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;
 - b. Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud di atas tidak memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut:
 - 1. Pejabat struktural lainnya dengan eselon yang setara pada lingkungan Unit Kerja bersangkutan;
 - 2. Pejabat struktural satu tingkat dibawah pada lingkungan Unit Kerja bersangkutan;
 - 3. Pejabat struktural lain pada lingkungan Unit Kerja bersangkutan;
 - 4. Pejabat fungsional (Sub Koordinator/staf) pada lingkungan Unit Kerja bersangkutan.
- (4) Dalam pengelolaan barang/jasa BLUD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat lebih dari 1 (satu) yang disesuaikan dengan bidang ruang lingkup.
- (5) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, dan Pihak lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan barang/jasa BLUD ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 7

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. Nilai pengadaan atau pemeliharaan barang/jasa lainnya adalah sebagai berikut:
 1. Pengadaan langsung, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tanpa melalui Tender dengan batasan nilai sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 2. Penunjukan langsung pengadaan atau pemeliharaan barang/jasa lainnya dengan menunjuk langsung satu penyedia barang/jasa dan tidak ada batasan nilai, dengan ketentuan:
 - a) Keadaan tertentu yang meliputi:
 - 1) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 2. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - 2) barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
 - b) Pengadaan atau pemeliharaan barang khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus meliputi:
 - 1) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - 2) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - 3) pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;

3. Tender, pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa lainnya terhadap nilai diatas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Nilai pengadaan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:
1. Pengadaan langsung, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh BLUD unit kerja tanpa melalui Tender dengan batasan nilai sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 2. Penunjukan langsung penyedia pekerjaan konstruksi dengan menunjuk langsung satu penyedia pekerjaan konstruksi tidak ada batasan nilai, dengan ketentuan:
 - a) Keadaan tertentu; dan/atau
 - b) Pekerjaan konstruksi khusus.
 3. Tender, pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia pekerjaan konstruksi terhadap nilai diatas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Nilai Pengadaan Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut:
1. Pengadaan langsung dilakukan terhadap nilai sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Penunjukan langsung tidak ada batasan nilai dengan ketentuan:
 - a) Keadaan tertentu; dan/atau
 - b) Pengadaan barang khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus.
 3. Seleksi dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengadaan Langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
1. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
 2. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK);
 3. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat atau dibentuk oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pelayanan Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 April 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 36

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---